



PUTUSAN

Nomor: 748 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Mr. VUONG VAN TUAN;**
Tempat lahir : Vinhtrach, Vietnam;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 12 April 1982;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Vinh Trach, Thoaison, Angang, Vietnam,
sekarang berdomisili di Stasiun Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Pontianak, Jln. Moh.
Hatta, Kec.Sungai Kakap, Kabupaten Kubu
Raya;
A g a m a : Budha.
Pekerjaan : Nakhoda Kapal Mesin Tiara 37 (BV 8109) TS;
Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa. Mr. VUANG VAN TUAN selaku Nakhoda kapal KM.TIARA 37 (BV. 8109 T0S) bersama–sama dengan Mr.LE VAN THOI selaku Nakhoda KM. TIARA 38 (BV.5998 TS) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 16.25 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 04° 12' 00" LU - 108° 52' 05" BT sesuai Global Position System (GPS) atau 04° 12' 00" LU - 108° 52' 30" BT setelah di plot pada peta laut atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena Terdakwa dan barang

Hal.1 dari 18 hal. Put. Nomor 748 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS) berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor: 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN selaku Nakhoda KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) bersama-sama dengan Mr. LE VAN THOI selaku Nakhoda KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari pelabuhan Vietnam menuju Laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring "Pair Trawl";.
- Alat tangkap ikan berupa jaring "Pair Trawl", adalah jenis alat tangkap ikan yang diturunkan ke dalam laut dan ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama dari 2 (dua) buah kapal, kemudian hasil tangkapan ikan dari jaring "Pair Trawl" tersebut ditarik dan dinaikkan ke atas kapal lalu hasil ikannya dikumpulkan pada kapal KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS);
- Karena selama menangkap ikan dilaut Terdakwa tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka Terdakwa membawa kapalnya menuju ke Laut Indonesia yang sebelumnya mengganti bendera Vietnam dengan bendera Indonesia, serta mengganti nama kapalnya yang sebelumnya bernama Kapal Motor BV. 8109 TS menjadi KM. TIARA 37 untuk "mengelabui" Petugas Patroli di Laut.
- Selanjutnya, pada saat kapal KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) yang dinakhodai oleh Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring "Pair Trawl" datang KP HIU 009 yakni Kapal Patroli Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan RI yang sedang melaksanakan patroli rutin dan langsung melakukan penghentian terhadap KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS), yaitu pada posisi $04^{\circ} 12' 00'' LU - 108^{\circ} 52' 05'' BT$ sesuai Global Position System (GPS) atau $04^{\circ} 12' 00'' LU - 108^{\circ} 52' 30'' BT$ setelah di plot pada peta laut, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan;

- Kemudian saksi Ardiansyah Pamuji dan saksi Wawan Gunawan yang merupakan ABK KP HIU 009 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan atau memiliki dokumen-dokumen kapal. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya, Terdakwa beserta Anak Buah Kapal (ABK) dan barang bukti kapal KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) digiring dan dikawal oleh Kapal Patroli KP HIU 009 menuju Pontianak untuk diproses lebih lanjut;
- Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN telah melakukan tindak pidana penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Perbuatan Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Hal. 3 dari 18 hal.Put. Nomor 748 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa. Mr. VUANG VAN TUAN selaku Nakhoda Kapal KM.TIARA 37 (BV. 8109 TS) bersama-sama dengan Mr.LE VAN THOI selaku Nakhoda KM. TIARA 38 (BV.5998 TS) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 16.25 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011 bertempat di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi $04^{\circ} 12' 00'' LU - 108^{\circ} 52' 05'' BT$ sesuai Global Position System (GPS) atau $04^{\circ} 12' 00'' LU - 108^{\circ} 52' 30'' BT$ setelah di plot pada peta laut atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berupa KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS) berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor: 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :*

- Bermula dari Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN selaku Nakhoda KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) bersama-sama dengan Mr. LE VAN THOI selaku Nakhoda KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari pelabuhan Vietnam menuju Laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring "Pair Trawl";
- Alat tangkap ikan berupa jaring "Pair Trawl", adalah jenis alat tangkap ikan yang diturunkan ke dalam laut dan ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama dari 2 (dua) buah kapal, kemudian hasil tangkapan ikan dari jaring "Pair Trawl" tersebut ditarik dan dinaikkan ke atas kapal lalu hasil ikannya dikumpulkan pada Kapal KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena selama menangkap ikan dilaut Terdakwa tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka Terdakwa membawa kapalnya menuju ke Laut Indonesia yang sebelumnya mengganti bendera Vietnam dengan bendera Indonesia, serta mengganti nama kapalnya yang sebelumnya bernama Kapal Motor BV. 8109 TS menjadi KM. TIARA 37 untuk "mengelabui" petugas patroli di laut;
- Selanjutnya, pada saat Kapal KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) yang di Nakhodai oleh Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring "Pair Trawl" datang KP HIU 009 yakni kapal patroli Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang sedang melaksanakan patroli rutin dan langsung melakukan penghentian terhadap KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS), yaitu pada posisi $04^{\circ} 12' 00'' LU - 108^{\circ} 52' 05'' BT$ sesuai Global Position System (GPS) atau $04^{\circ} 12' 00'' LU - 108^{\circ} 52' 30'' BT$ setelah di plot pada peta laut, atau suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan;
- Kemudian saksi Ardiansyah Pamuji dan saksi Wawan Gunawan yang merupakan ABK KP HIU 009 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan atau memiliki dokumen-dokumen kapal. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya, Terdakwa beserta Anak Buah Kapal (ABK) dan barang bukti Kapal KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) digiring dan dikawal oleh kapal patroli KP HIU 009 menuju Pontianak untuk diproses lebih lanjut;
- Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN telah melakukan tindak pidana penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan

Hal. 5 dari 18 hal.Put. Nomor 748 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran ikan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Perbuatan Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa. Mr. VUANG VAN TUAN selaku Nakhoda Kapal KM.TIARA 37 (BV. 8109 TS) bersama-sama dengan Mr.LE VAN THOI selaku Nakhoda KM. TIARA 38 (BV.5998 TS) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 16.25 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011 bertempat di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi $04^{\circ} 12' 00'' LU - 108^{\circ} 52' 05'' BT$ sesuai Global Position System (GPS) atau $04^{\circ} 12' 00'' LU - 108^{\circ} 52' 30'' BT$ setelah di plot pada peta laut atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berupa KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS) berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor: 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN selaku Nakhoda KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) bersama-sama dengan Mr. LE VAN THOI selaku Nakhoda KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari pelabuhan Vietnam menuju Laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring "Pair Trawl";
- Alat tangkap ikan berupa jaring "Pair Trawl", adalah jenis alat tangkap ikan yang diturunkan ke dalam laut dan ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama dari 2 (dua) buah kapal, kemudian hasil tangkapan ikan dari jaring "Pair Trawl" tersebut ditarik dan dinaikkan ke atas kapal lalu hasil ikannya dikumpulkan pada kapal KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS);
- Karena selama menangkap ikan dilaut Terdakwa tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka Terdakwa membawa kapalnya menuju ke Laut Indonesia yang sebelumnya mengganti bendera Vietnam dengan bendera Indonesia, serta mengganti nama kapalnya yang sebelumnya bernama Kapal Motor BV. 8109 TS menjadi KM. TIARA 37 untuk "mengelabui" petugas patroli di laut;
- Selanjutnya, pada saat kapal KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) yang Dinakhodai oleh Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring "Pair Trawl" datang KP HIU 009 yakni kapal patroli Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang sedang melaksanakan patroli rutin dan langsung melakukan penghentian terhadap KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS), yaitu pada posisi $04^{\circ} 12' 00'' LU - 108^{\circ} 52' 05'' BT$ sesuai Global Position System (GPS) atau $04^{\circ} 12' 00'' LU - 108^{\circ} 52' 30'' BT$ setelah di plot pada peta laut, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan;
- Kemudian saksi Ardiansyah Pamuji dan saksi Wawan Gunawan yang merupakan ABK KP HIU 009 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. TIARA

Hal. 7 dari 18 hal.Put. Nomor 748 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 (BV. 8109 TS) serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN dalam usaha menangkap ikan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu berupa jaring Pair Trawl. Oleh karenanya, Terdakwa beserta Anak Buah Kapal (ABK) dan barang bukti kapal KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) digiring dan dikawal oleh kapal patroli KP HIU 009 menuju Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

- Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Perbuatan Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN selaku Nakhoda KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 17 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mr. Vuong Van Tuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana dibidang perikanan, yaitu "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dibidang penangkapan dan pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)" DAN "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI, sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 27 ayat (2) "DAN " sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan , di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan kami Kesatu, dan Kedua, dan Ketiga (dalam dakwaan Kumulatif) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mr. Vuong Van Tuan** dengan pidana denda sebesar Rp2000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Tiara 37 (BV 8109 TS) jumlah palka 9 Tonase 100 Gross Ton;
 - 1 (satu) unit GPS merk KODEN;
 - 2 (dua) unit radio komunikasi merk GALAXY dan ARGO 300;
 - 1 (satu) unit kompas basah merk DANRORTH WHITE;Seluruhnya dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak No.14/Pen.Pid.Prkn/2011/PN.Ptk, tanggal 17 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mr.Vuong Van Tuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, yaitu "Turut serta dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang perikanan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), dan mengoperasikan kapal penangkap ikan asing berbendera Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak kelestarian sumber daya ikan;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Mr.Vuong Van Tuan dengan pidana denda, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 18 hal.Put. Nomor 748 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal KM. Tiara 37 (BV 8109 TS) tonase 100 Gross Ton;
- 1 (satu) unit GPS merk KODEN;
- 2 (dua) unit radio komunikasi merk GALAXY dan ARGO 300;
- 2 (dua) unit kompas basah merk DENFORT WHITE;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 162/ PID.SUS / 2011 / PT.PTK tanggal 04 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 14/ Pen.Pid.Prkn/2011/PN.Ptk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No: 162 / Pid. Sus / 2011/PT.Ptk Jo No:14/ Pid.Prkn/2011/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 21 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Membaca amar putusan sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, di mana hal ini merupakan salah satu alasan di dalam pengajuan Kasasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, bahwa sebagai dasar pendapat kami yang menyatakan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya Nomr: 14/Pid.Prkn/2011/PN.PTK tanggal 17 Juni 2011 tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya akan kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Terdakwa Mr. Vuong Van Tuan oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dakwaan Kesatu Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Kedua Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tentang Perikanan dan Ketiga Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (dalam Dakwaan Kumulatif).
- Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa pada tingkat Pertama telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Terdakwa Mr. Vuong Van Tuan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dakwaan Kesatu Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Kedua Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2)

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 748 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 102 Undang-Undang Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tentang Perikanan dan Ketiga Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (dalam Dakwaan Kumulatif).

- Bahwa bunyi Pasal 92 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah : "Setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) Tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.0000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa bunyi Pasal 93 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah : "Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa bunyi Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah : "Setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah Perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Sehingga bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Mr. Vuong Van Tuan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, di mana dalam perkara ini bentuk pemidanaan yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa Mr. Vuong Van Tuan hanya berupa pidana denda yaitu sebesar menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok, sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hukuman pokok secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP yang terdiri dari Hukuman Mati, Hukuman Penjara, Hukuman Kurungan dan Hukuman Denda.
- Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mr. Vuong Van Tuan hanya berupa pidana denda yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar Denda dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, padahal secara limitatif dan tegas mengenai pidana denda jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang amarnya juga menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, terlihat jelas dalam cara mengadili telah melakukan kekeliruan dalam hal menjatuhkan amar putusannya, karena dengan tidak adanya hukuman kurungan sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak membayar Denda tersebut, maka tidak ada suatu daya paksa yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP.
- Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah memnyatakan Terdakwa Mr.Vuong Van Tuan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Kedua Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

Hal. 13 dari 18 hal.Put. Nomor 748 K/Pid.Sus/2012



tentang Perikanan tentang Perikanan dan Ketiga Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (dalam Dakwaan Kumulatif), semestinya tidak hanya menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mr. Vuong Van Tuan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa diikuti dengan adanya suatu pidana kurungan sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak membayar denda. Dengan demikian jelas bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada tingkat Banding dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. Vuong Van Tuan telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan, yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda saja.

- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. Vuong Van Tuan pada tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Mahkamah Agung dapat menerima alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi.
- Bahwa di samping yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya hal tersebut dapat terlihat dari tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN dengan pidana Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan menyatakn barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kapal KM.TIARA 37 (BV 8109 TS), jumlah palka 9, tonase 100 GT; 1 (satu) Unit GPS Merk KODEN; 2 (dua) Unit Radio kominikasi Merk Galaxi dan Argo 300; 1 (satu) Unit kompas basah Merk DANRORTH WHITE, seluruhnya dirampas untuk Negara serta membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan



Negeri Pontianak dalam putusannya yang memandang tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN, sehingga seharusnya dengan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Mr. VUONG VAN TUAN setidaknya sesuai dengan Tuntutan Pidana yang dimohonkan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu Terdakwa melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan mengoperasikan Kapal Penangkap ikan asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat penangkap ikan yang merusak sumber daya ikan ;

Bahwa Judex Facti juga telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (10) huruf F KUHP ;

Bahwa tentang alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang mengatakan bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda saja sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tanpa dijatuhi pidana penjara tidak dapat dibenarkan, namun sepanjang penjatuhan pidana denda perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di Wilayah pengelolaan perikanan R.I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah R.I dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan ;
- Bahwa sampai saat ini Pemerintah R.I dengan Pemerintah Vietnam tidak pernah melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud, sehingga meskipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara kumulatif melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal

Hal. 15 dari 18 hal.Put. Nomor 748 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 ayat (2) dan Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009, Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana penjara pokok, yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa hanyalah berupa pidana denda paling banyak Rp.20 Milyard ;

- Berhubung tidak dijatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa, padahal perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan kepentingan Hukum Nasional bangsa Indonesia, maka Mahkamah Agung berpendapat untuk mencegah agar supaya Negara-Negara tetangga tidak memanfaatkan kelemahan ketentuan Undang-Undang perikanan Nasional Indonesia, dan adanya Pasal 73 ayat (3) Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah R.I dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985 dan kedepan akan dapat dijadikan preseden baik dalam melindungi dan menjaga kepentingan perikanan Bangsa Indonesia di Wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif, maka di dalam perkara a quo pidana denda yang sepantasnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebesar Rp2.000.000.000,0 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar , maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum haruslah ditolak dengan perbaikan amar putusan, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar, dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/ Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 73 ayat (3) Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi oleh Pemerintah R.I dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 162/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 04 Oktober 2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak No.14/ Pen.Pid.Prkn/2011/PN.Ptk, tanggal 17 Juni 2011, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mr.Vuong Van Tuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, yaitu "Turut serta dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang perikanan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), dan mengoperasikan kapal penangkap ikan asing berbendera Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak kelestarian sumber daya ikan;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Mr.Vuong Van Tuan dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Tiara 37 (BV 8109 TS) tonase 100 Gross Ton;
 - 1 (satu) unit GPS merk KODEN;
 - 2 (dua) unit radio komunikasi merk GALAXY dan ARGO 300;
 - 2 (dua) unit kompas basah merk DENFORT WHITE;

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal.Put. Nomor 748 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 oleh Dr.Artidjo Alkostar,SH.,LLM. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.Surya Jaya, SH.M.Hum. dan Dr.H.Andi Samsan Nganro,SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani,SH.,CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
Ttd/ Prof.Dr.Surya Jaya, SH.M.Hum. Ttd/ Dr.Artidjo Alkostar,SH.,LLM.
Ttd/ Dr.H.Andi Samsan Nganro,SH.,MH.

Panitera Pengganti :
Ttd/ Sri Asmarani,SH.,CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH.MH)
NIP.040044338.